

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Lamongan

Kabupaten Lamongan termasuk dalam kategori daerah metropolitan strategis yang terletak dekat dengan beberapa wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Timur, termasuk Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, Kabupaten Lamongan sendiri, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, dan Kota Mojokerto. Meskipun Kabupaten Lamongan memiliki posisi strategis dan menjadi pusat pelayanan penting di wilayah timur Indonesia, namun daerah ini menghadapi risiko bencana. Gambaran umum terkait demografi, iklim, geografi, dan topografi Kabupaten Lamongan menunjukkan bahwa daerah ini rentan terhadap bencana banjir.

a) Visi:

Mewujudkan kemajuan Lamongan yang adil

b) Misi:

1. Mengembangkan ekonomi daerah melalui pemanfaatan potensi lokal yang unggul.
2. Menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki daya saing dan responsive terhadap zaman.
3. Membangun infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan berfokus pada keberlanjutan lingkungan.
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang religius dan berbudaya, serta aktif dalam pembangunan, di lingkungan yang aman dan nyaman.

5. Menyediakan pemerintahan yang dinamis dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas dalam upaya reformasi birokrasi.

c) **Aspek Geografi:**

Gambar 2 Peta Administrasi Kabupaten Lamongan



Kabupaten Lamongan memiliki luas wilayah lebih dari 3,78% dari total luas Provinsi Jawa Timur, dengan garis pantai sepanjang 47 km atau sekitar 181.280 Ha (1.812,80 Km²). Kabupaten Lamongan terdiri dari 27 Kecamatan yang meliputi 462 Desa dan 12 Kelurahan. Dari segi koordinat astronomis, Kabupaten Lamongan terletak di antara 6°51'54''-7°23'6'' Lintang Selatan dan 112°4'41''- 112°33'12'' Bujur Timur. Berdasarkan batas administratif, Kabupaten Lamongan berbatasan dengan:

- a) Utara berbatasan dengan Laut Jawa.
- b) Barat berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro
- c) Selatan berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan Mojokerto Selatan
- d) Timur berbatasan dengan Kabupaten Gresik

Tabel 6 Luas wilayah

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah(Km2)	Persentase dari Luas Kabupaten
1	Sukorame	Sukorame	4.147	2.29
2	Bluluk	Bluluk	5.415	2.99
3	Ngimbang	Sendangrejo	11.433	6.31
4	Sambeng	Ardirejo	19.544	10.78
5	Mantup	Mantup	9.307	5.13
6	Kembangbahu	Kembangbahu	6.384	3.52
7	Sugio	Sugio	9.129	5.04
8	Kedungpring	Kedungpring	8.433	4.66
9	Modo	Mojorejo	7.780	4.29
10	Babat	Bedahan	6.295	3.47
11	Pucuk	Pucuk	4.484	2.47
12	Sukodadi	Sukodadi	5.232	2.89
13	Lamongan	Lamongan	4.038	2.23
14	Tikung	Bakalanpule	5.299	2.92
15	Sarirejo	Dermolembang	4.739	2.61
16	Deket	Deketwetan	5.005	2.76
17	Glagah	Glagah	4.052	2.24
18	Karangbinangun	Sambopinggir	5.288	2.92
19	Turi	Sukoanyar	5869	3.24
20	Kalitengah	Dibbe	4.335	2.39
21	Karanggeneng	Karanggeneng	5.132	2.83
22	Sekaran	Bulutengger	4.965	2.74
23	Maduran	Maduran	3.015	1.66
24	Laren	Gampangsejati	9.600	5.30
25	Solokuro	Payaman	10.102	5.57
26	Paciran	Paciran	4.789	2.64
27	Brondong	Brodong	7.459	4.11
			181.280	100.00

Wilayah Kabupaten Lamongan terbelah oleh Sungai Bengawan Solo dan secara umum terbagi menjadi tiga karakteristik berdasarkan daratannya:

- a) Bagian Selatan dan Utara : Pegunungan kapur, kesuburan tanah sedang mencakup Kecamatan Mantup, Sambeng, Ngimbang, Bluluk, Sukorame, Modo, Brondong, Paciran, dan Solokoro.

- b) Bagian Tengah-Selatan : Dataran rendah yang mencakup Kecamatan Kedungpring, Babat, Sukodadi, Pucuk, Lamongan, Deket, Tikung, Sarirejo, Kembangbahu, hingga Sugio.
- c) Bagian Tengah-Utara : Daerah cenderung rawan banjir yang mencakup Kecamatan Sekaran, Maduran, Laren, Karanggeneng, Kalitengah, Turi, Karangbinangun, dan Glagah.

d) Aspek Demografi

Berdasarkan informasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamongan, jumlah penduduk Kabupaten Lamongan mencapai 1.377.143 jiwa. Sebagian besar dari mereka tinggal di Kecamatan Lamongan, dengan tingkat kepadatan penduduk sekitar 17,20 jiwa per hektar. Kecamatan Lamongan memiliki populasi sebanyak 70.442 ribu penduduk, dan wilayahnya mencakup luas sekitar 4.093,53 hektar.

2.2 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup

a. Visi

“Terwujudnya lingkungan hidup Kabupaten Lamongan yang baik dan sehat”

b. Misi

“Bersama mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pelestarian sumber daya alam di Kabupaten Lamongan”

c. Struktur Organisasi

Dalam Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2016 mengenai Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, sesuai dengan sebagai berikut:

A. Kepala Dinas Lingkungan Hidup

B. Sekretariat, yang terdiri dari subdivisi sebagai berikut:

1. Bagian program dan evaluasi
2. Bagian keuangan
3. Bagian umum dan kepegawaian
4. Jabatan fungsional

C. Bidang Tata Lingkungan terdiri dari

1. Seksi analisis mengenai dampak lingkungan dan perijinan lingkungan
2. Seksi tata lingkungan
3. Seksi perubahan iklim dan pemeliharaan

D. Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan terdiri :

1. Seksi Pengawasan Industri
2. Seksi Pengawasan Non Industri dan Kegiatan Lain
3. Seksi Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan
Seksi

E. Bidang Pengendalian Konservasi dan Kemitraan Lingkungan


1. Seksi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
2. Seksi konservasi lingkungan hidup

3. Seksi kemitraan lingkungan hidup

F. Bidang pengelolaan sampah dan limbah B3

1. Seksi kinerja pengelolaan sampah
2. Seksi Pengurangan Sampah dan 3R (Reduce, Reuse, Recycle)
3. Seksi Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)

Gambar 3 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup



Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan No. 73 Tahun 2016, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lamongan memiliki tugas pokok dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat khusus dalam sektor Lingkungan Hidup. Selain itu, DLH juga memiliki fungsi-fungsi berikut:

- a. Mengatur dan menyusun kebijakan teknis dan perencanaan di bidang lingkungan.

- b. Melaksanakan pelayanan umum, kebijakan dan administrasi di bidang lingkungan.
- c. Melaksanakan NSPK (Norma Standar Pelayanan Kinerja) dan SPM (Standar Pelayanan Minimal) urusan pemerintahan di bidang lingkungan.
- d. Mengevaluasi dan melaporkan di bidang lingkungan.

Dalam hal Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau, Kepala Bidang ini bertanggung jawab untuk menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi, dan pelaksanaan program di bidang pengendalian pencemaran lingkungan, konservasi kerusakan lingkungan hidup, serta pengelolaan ruang terbuka hijau. Fungsinya meliputi:

- a. Koordinasi dalam pemantauan kualitas air, udara, tanah, pesisir, dan laut.
- b. Menentukan baku mutu lingkungan dan menyediakan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan).
- c. Mengawasi sumber pencemar institusi dan non-institusi.
- d. Koordinasi dalam penanggulangan pencemaran (informasi, isolasi, dan penghentian) sumber pencemar institusi dan non-institusi.
- e. Pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi, dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non-institusi..
- f. Pengembangan sistem informasi tentang kondisi dan potensi dampak lingkungan serta pemberian peringatan terkait pencemaran atau kerusakan lingkungan kepada masyarakat.

- g. Pembinaan dan tindak lanjut terhadap sumber pencemar institusi dan non-institusi.
- h. Menentukan baku mutu sumber pencemar kriteria baku kerusakan lingkungan.
- i. Pengawasan kerusakan lingkungan.
- j. Pengawasan, penyusunan rencana, program dan petunjuk teknis di bidang ruang terbuka hijau.
- k. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ruang terbuka hijau.

Dalam konteks pengelolaan ruang terbuka hijau di Lamongan, Dinas Lingkungan Hidup memiliki peran sentral. Dinas ini bertanggung jawab dalam mengawasi penyusunan rencana, petunjuk, dan program terkait ruang terbuka hijau. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup juga melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terkait ruang terbuka hijau. Semua peran ini didukung oleh Peraturan Bupati Lamongan nomor 32 tahun 2013 tentang penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau.

2.3 Gambaran Umum Bapelitbangda

Bapelitbangda adalah elemen pendukung tugas kepala daerah di bidang perencanaan pembangunan di daerah. Dipimpin oleh kepala badan yang tugasnya membantu Bupati di bidang perencanaan pembangunan di daerah serta penilaian atas pengerjaannya

Adapun Visi Pembangunan Kabupaten Lamongan periode 2021-2026, adalah:

“Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan”

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh *stakeholders* dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Secara filosofis, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu :

1. Terwujudnya, mengandung arti upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan dalam rangka mencapai kejayaan lamongan dan keadilan bagi masyarakat.
2. Kejayaan, adalah suatu kondisi terwujudnya Lamongan sebagai kabupaten yang masyhur, unggul dan maju dalam pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur, kebudayaan dan ekonomi yang berbasis potensi unggulan, sehingga terwujud kesejahteraan lahir batin bagi masyarakat.
3. Berkeadilan, adalah suatu kondisi Lamongan yang semakin merata pelaksanaan pembangunannya dan konektivitas pelayanan publik serta meningkat aksesibilitasnya. Berkeadilan juga bermakna keberpihakan dan kehadiran pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan pendapatan masyarakat, sehingga dapat menurunkan kondisi ketimpangan dan kemiskinan.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2021-2026 tersebut dapat ditempuh melalui 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi unggulan daerah
2. Mencetak SDM unggul, berdaya saing dan berakhlak yang responsif terhadap perubahan zaman
3. Membangun infrastruktur handal dan berkeadilan yang berwawasan lingkungan
4. Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang sejahtera religius-berbudaya, aktif dalam pembangunan, serta lingkungan yang aman dan tentram
5. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas sebagai upaya optimalisasi reformasi birokrasi


1. Susunan organisasi

Susunan Organisasi BAPELITBANGDA meliputi:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekertariat, yang membawahi subbagian di bawah:
 1. Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Keuangan;
 3. Umum
- c. Bidang Ekonomi dan SDA yang membawahi subbidang di bawah:
 1. SDA
 2. Perekonomian;
 3. Ekonomi Kreatif dan Pengembangan Usaha

- d. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahi yang membawahi subbidang di bawah;
 - 1. Infrastruktur dan Kewilayahan
 - 2. Infrastruktur Perhubungan
 - 3. Infrastruktur Sumber Daya dan Lingkungan Hidup
- e. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahi yang membawahi subbidang di bawah:
 - 1. Pembangunan Manusia
 - 2. Kesejahteraan Masyarakat
 - 3. Pemerintahan.
- f. Bidang Data, Evaluasi dan Pelaporan, membawahi yang membawahi subbidang di bawah:
 - 1. Data dan Informasi;
 - 2. Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3. Program Pembangunan
- g. Bidang Penelitian dan Pengembangan
 - 1. Ekonomi dan Pembangunan
 - 2. Sosial dan Pemerintahan
 - 3. Inovasi dan Teknologi

Gambar 4 Struktur Organisasi Bapelitbangda



2. Tugas dan Fungsi

Kepala BAPELITBANGDA memiliki fungsi:

- a. Merumuskan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan, pengembangan, dan evaluasi perencanaan daerah;
- b. Mengkoordinasikan pembuatan perencanaan pembangunan daerah yakni pembuatan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;

- c. Mengkoordinasikan pembuatan petunjuk teknis dan pelaksanaan serta pelaksanaan sinkronisasi perencanaan pembangunan;
- d. Mengkoordinasikan pembuatan indikator kesuksesan perencanaan pembangunan daerah;
- e. Mengkoordinasikan realisasi pengelolaan data perencanaan pembangunan, pengembangan, dan evaluasi yang merupakan otoritas daerah;

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

- a. Pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- b. Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- c. Pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Infrastruktur;
- d. Pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengembangan wilayah;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; dan
- f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2.4 Gambaran Umum Kelurahan Jetis

Peraturan bupati Lamongan nomor 85 tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan kabupaten lamongan, Bab II Pasal 3 Ayat 2

Susunan Organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g terdiri dari:

- a. Lurah;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan;
- d. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Kebersihan.

TUGAS

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. Melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c. Melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum
- e. Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum

2.5 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Lamongan

Ruang Terbuka Hijau (RTH) saat ini menjadi kebutuhan dasar dalam pembangunan perkotaan. Hal ini karena peran dan manfaatnya yang beragam serta memberikan dampak positif pada pengelolaan kota. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008, RTH adalah area yang memanjang atau

berkelompok, yang memiliki karakteristik terbuka, dan digunakan untuk pertumbuhan tanaman alami maupun tanaman yang ditanam oleh pemerintah. Oleh karena itu, RTH memiliki potensi sebagai area pelestarian alam yang berlokasi di pusat kota dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dalam perencanaan perkotaan.

Sebagai komponen dari Ruang Terbuka Hijau (RTH), hutan kota berfungsi sebagai ekosistem terbuka. Fungsinya adalah untuk menyerap dampak negatif dari aktivitas perkotaan yang intens. Pertumbuhan penduduk dan industri yang cepat di perkotaan Lamongan menyebabkan tingginya aktivitas kota. Dampak negatif dari aktivitas kota ini meliputi peningkatan suhu udara, kebisingan, debu, polutan, penurunan kelembaban, dan kehilangan habitat bagi berbagai jenis burung dan satwa. Ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan Lamongan berperan sebagai area resapan air hujan. Oleh karena itu, penting untuk mempertahankan luas ruang terbuka hijau karena hal ini dapat membantu mengurangi risiko banjir atau genangan pada musim hujan serta memiliki potensi untuk meningkatkan cadangan air tanah saat musim kemarau.

Dalam Undang-Undang RI No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pasal 29 ayat 1 dan 2 mengamanatkan bahwa proporsi ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan setidaknya 30% dari total luas wilayah kota. Rincian proporsinya adalah 20% untuk ruang terbuka hijau publik dan 10% untuk ruang terbuka hijau privat. Di Kabupaten Lamongan, peraturan bupati nomor 32 tahun 2013 mengenai penyediaan ruang terbuka hijau mengatur pengelolaan RTH. Peraturan ini menjadi dasar penting dalam pengembangan infrastruktur dan lingkungan di Kabupaten Lamongan, dengan tujuan mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Peraturan

bupati ini juga mengatur tentang perencanaan, penyediaan, pembinaan, pengelolaan, perlindungan, dan perizinan terkait RTH.